


**LAPORAN KINERJA  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2021**



**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN,  
ASET DAN SUMBER DAYA DESA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LAMONGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Sumber Daya Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

**a. Tugas :**

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa.

**b. Fungsi :**

1. Penyeliaan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
2. Perumusan konsep sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
3. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. Pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
6. Penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja ;

7. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
9. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pemerintahan desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
10. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. Perjanjian kinerja tahun 2021 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun : 2021

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan	355 Desa
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	436 Lembaga

**B. Pencapaian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAI AN</b>
				<b>JANUARI S/D AGUSTUS</b>	
1	Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan	345 Desa	345 Desa	100%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa	0 Desa	0%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	427 Lembaga	0 Lembaga	0%

### **C. Evaluasi Kinerja**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Desa yang Tertata, Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dengan target 100%. Pada bulan Januari sampai bulan Desember indikatore tersebut harus sudah terealisasi 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa melalui kecamatan terkait Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan, Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat

### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

### **E. Tanggapan Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


Lain-lain

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Lamongan, Agustus 2021

Mengetahui  
Atasan Langsung  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA

  
**KHUSNUL YAQIN, S.Si**  
NIP. 19670524 199302 1 004

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN, ASET DAN SUMBER  
DAYA DESA

  
**HARI SURYANTORO P, S.Sos, MIP**  
NIP. 19721207 199302 1 001